



WALIKOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram Nomor 1 Telp. 423001 Fax 424061 Pekalongan

Pekalongan, 31 Juli 2012

Nomor : 540/02909
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Penggunaan BBM Non Subsidi

Kepada Yth. :

1. Kepala SKPD;
 2. Pimpinan BUMN, BUMD;
 3. Kabag di Lingkungan Setda;
 4.
- Kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam upaya Penghematan Energi Nasional Khususnya Penggunaan BBM Non Subsidi Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan dan surat edaran sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Harga jual eceran dan Penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 605.6/2160/SJ Tanggal 6 Juni 2012 Perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden R.I mengenai kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Penghematan Energi Nasional.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/09629 Perihal Tindak Lanjut Pidato Presiden Republik Indonesia Tentang Penghematan Energi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Mulai 1 Agustus 2012 semua Kendaraan roda 4 maupun roda 2 milik Pemerintah, BUMN, BUMD, TNI, Polri yang wajib menggunakan Bahan Bakar Minyak Non subsidi (Pertamax).
2. Mulai 1 Agustus 2012 kendaraan Dinas milik Pemerintah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri akan dipasang stiker khusus pengguna BBM non subsidi.
3. Mulai 1 Agustus di SPBU akan di pasang stiker " Hanya 3 " yaitu ketentuan menggunakan BBM non subsidi bagi :
 - Mobil/Motor milik pemerintah
 - Mobil/Motor milik BUMN, BUMD
 - Mobil/Motor milik TNI, Polri

4. Mulai 1 September 2012 di berlakukan bagi mobil barang yang digunakan untuk kegiatan Perkebunan, Pertambangan dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (Gas oil).

Demikian Kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



WALIKOTA PEKALONGAN,

dr.MOHAMAD BASYIR AHMAD

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Walikota Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;